

Prosiding Seminar Nasional Hasil Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan
23 Oktober 2021, Hal. 772-778
e-ISSN: 2686-2964

Pembinaan ikrar halal usaha makanan pada komunitas bisnis *corner* di Kota Yogyakarta

Retty Ikawati, Dian Prasasti, Ernasari, Salma Dewina Salimah

Universitas Ahmad Dahlan, Jl. Pramuka No 42 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta 55161
Email: retty.ikawati@culinary.uad.ac.id

ABSTRAK

BIZcorn sebagai himpunan ibu-ibu wirausaha, bersama program pengabdian internal UAD tahun 2021 ini bertujuan untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan persyaratan Ikrar Halal Mandiri LPH KHT Muhammadiyah. Metode yang dilakukan meliputi koordinasi tim dalam pemilihan metode guna mengatasi masalah telah dilakukan pada bulan Mei 2021; penyusunan materi pelatihan telah dilakukan pada minggu pertama Juni 2021; pelatihan Sistem Jaminan Halal (SJH), pemilihan bahan baku, keamanan produksi pangan, serta higienitas makanan telah dilaksanakan pada 14 Juni 2021; FGD SJH dengan UMKM telah dilaksanakan pada 15 dan 16 Juni 2021; Pendampingan penyusunan SJH yang direncanakan pada minggu ke 4 Juni 2021-Juli 2021; Koordinasi untuk pendaftaran sertifikasi halal direncanakan akan dilakukan pada bulan Agustus 2021; audit dilakukan pada tanggal 18 September 2021. Luaran yang direncanakan kegiatan ini adalah hasil berupa peningkatan pengetahuan dan keberdayaan mitra berupa dokumen SJH masing-masing peserta sesuai dengan usahanya sampai dengan Ikrar Halal yang dikeluarkan oleh LPH KHT Muhammadiyah.

Kata kunci: Sistem jaminan halal, ikrar halal, BIZCorn, UMKM

ABSTRACT

Bizcorn, as an association of entrepreneurial mothers, through this 2021 UAD internal service program has aims to assist in the preparation of Independent Halal Pledge LPH KHT Muhammadiyah requirements. The methods used team coordination to select methods to solve problems that had a survey in May 2021. The team prepared The training materials in the first week of June 2021. Halal Assurance System (SJH) Training practices the participant how to select raw materials. Producing healthy food and hygiene was carried out on June 14, 2021. FGD about HAS with SMEs held on 15 and 16 June 2021. Assistance in preparing the HAS for the 4th week of June 2021-July 2021. Halal certification registration will be coordinate in August 2021. The auditors have visited the SMEs on 18th September 2021 by online method. The main output is increasing the knowledge and empowerment of Bizcorn. From submitting SJH, they will optimize their efforts to fulfil the Halal Pledge issued by LPH KHT Muhammadiyah.

Keywords: Halal assurance system, halal pledge, Bizcorn

PENDAHULUAN

Perkembangan industri halal di Indonesia meningkat seiring dengan peningkatan kesadaran konsumennya. Peningkatan permintaan terhadap produk halal secara signifikan saat ini ternyata merupakan pergeseran gaya hidup, dan bukan karena perubahan kesadaran akan iman dan pengabdian (Yoga, 2019). Penerapan QS. Al-Maidah: 88 yang memberikan gambaran bagi umat Islam untuk mengkonsumsi makanan halal dan thoyib sebagai upaya untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Mengkonsumsi makanan halal bagi seorang muslim menjadi bagian dari ibadah. Menurut penelitian (Nofianti & Rofiqoh, 2019), *halal awareness* juga dipengaruhi oleh sikap positif masyarakat dalam hal ini persepsi positif tentang kesadaran halal. Artinya, semua pihak terkait harus melakukan tindakan positif atas produk halal.

Pemberlakuan UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan konsekuensi bagi produsen pangan, obat dan kosmetik untuk memenuhi persyaratan sebagai produk halal dan thoyyib (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Penelitian (Charity, 2017); (Hidayat, 2018) menemukan beberapa respon produsen pangan terhadap kewajiban penerapan sertifikasi halal. Respon tersebut adalah produsen sangat mendukung kewajiban penetapan sertifikat halal, dan berharap penerapannya akan sangat membantu. Selain itu, pergeseran *lifestyle* dari konsumen juga menuntut produsen untuk cerdas dalam menyikapinya. Produsen dituntut untuk menyediakan produk dengan kualitas yang baik, bukan hanya secara material bahannya namun juga termasuk rangkaian proses yang diterapkan dalam proses produksi. Empat aspek yaitu kesadaran (*awareness*) tentang sertifikasi jaminan halal, komitmen terhadap sertifikasi halal, ketersediaan sumber daya, dan aspek yang terakhir adalah tata kelola (*governance*) menjadi kunci dari perubahan tersebut. Sertifikasi Jaminan Halal menjadi salah satu indikator suatu produk memenuhi kriteria mutu sebagai pangan halal yang harus dipenuhi oleh produsen (Charity, 2017; Hidayat, 2018).

Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar muslim, maka mengkonsumsi makanan sesuai dengan persyaratan yang disyariatkan oleh agama adalah suatu kebutuhan (Salamah et al., 2018). Penerapan sistem jaminan halal bagi UMKM adalah sebuah tantangan. Data BPS diperoleh informasi bahwa dari 57 juta UMKM di Indonesia yang telah memiliki sertifikat halal secara kuantitas masih sangatlah sedikit. Oleh karena itu, pemerintah memiliki tanggung jawab agar penerbitan sertifikat halal untuk UMKM meningkat agar pendapatan dari sektor makanan halal juga meningkat. Sementara penelitian Hubeis et al. (2015) menyebutkan tentang pengembangan strategi UMKM pangan yang berdaya saing yaitu dengan memiliki sertifikat halal.

Hambatan yang paling besar pada UMKM terkait rencananya mengajukan sertifikat halal lebih banyak didominasi oleh permasalahan teknis seperti kelengkapan administrasi, kelengkapan fasilitas produksi yang telah memenuhi persyaratan. Karena sebagian besar didominasi UMKM dengan produksi pangan yang secara kuantitas, masih tergolong kecil dengan tenaga/operator yang masih sedikit, dan tugas-tugas yang dilakukan pun lebih banyak dirangkap, *multijob* sehingga belum ada spesialisasi pekerjaan yang berarti. Kondisi lain yang masih menjadi halangan dalam pengajuan SJH adalah fasilitas yang dimiliki oleh UMKM masih belum memenuhi persyaratan untuk memproduksi produk halal dan thoyyib, sehingga perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Penelitian (Akim et al., 2018) yang menunjukkan tingkat pemahaman UMKM terhadap sertifikat halal masih rendah, karena kurangnya pengetahuan, informasi, serta sosialisasi terkait proses dan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Oleh karena itu, UMKM peserta Sekolah Saudagar memerlukan pendampingan dalam penyiapan persyaratan SJH. UMKM selama ini memiliki kelemahan yaitu minimnya dana dan lemahnya pemasaran, kurangnya keterampilan dan pelatihan-pelatihan pendukung (Tambunan, 2009).

METODE

Penyelesaian masalah dalam program pengabdian ini menggunakan beberapa metode yang dimulai dengan koordinasi tim, merupakan tahap perencanaan untuk menentukan metode yang tepat sesuai dengan kebutuhan objek masalah, dalam hal ini BIZCorn Yogyakarta, yang diwakili oleh dua UMKM, Snack CiptoRoso dan Gularempah Tity. Kegiatan ini dilakukan pada bulan Mei 2021. Setelah perencanaan dilakukan, maka tahap berikutnya adalah pemberian materi tentang penyelia halal kepada pemilik UMKM, dengan harapan saat akan menyusun dokumen ajuan Ikrar Halal ke LPH KHT Muhammadiyah, mereka telah memiliki pengetahuan dasar tentang konsep dan prinsip halal yang harus diterapkan. Pelatihan ini diawali dengan penyusunan materi pada minggu pertama bulan Juni 2021, dan pelaksanaan pelatihan dilakukan pada tanggal 14 Juni 2021. Pelaksanaan pelatihan dibantu oleh mahasiswa pada tahap persiapan teknisnya, seperti penyiapan materi dan dokumentasi. Materi yang diberikan selama pelatihan adalah tentang Sistem Jaminan Halal (SJH), pemilihan bahan baku, keamanan produksi pangan, serta higienitas makanan. Tahap berikutnya yaitu FGD SJH dengan UMKM telah dilaksanakan pada 15 dan 16 Juni 2021 untuk persiapan pengisian dokumen yang dibutuhkan dalam pengajuan Ikrar Halal. Metode berikutnya adalah pendampingan penyusunan SJH yang dilakukan pada minggu ke 4 Juni 2021-Juli 2021. Karena masih pada masa pembatasan interaksi, maka dilakukan secara online. Pada saat penyiapan dokumen, mahasiswa membantu dalam penyusunan diagram alir dari proses produksi kedua UMKM. Selain itu mahasiswa juga membantu pembuatan poster, video dan hak cipta. Mahasiswa juga berperan sebagai notulen ketika proses audit. Selanjutnya koordinasi untuk pendaftaran ikrar halal pada bulan Agustus 2021, dan berhasil dilaksanakan audit lapangan secara online pada tanggal 18 September 2021. Kondisi lokasi ditunjukkan oleh UMKM melalui aplikasi video, sehingga auditor mendapatkan sedikit gambaran tentang praktik di lapangan. Pada tahap ini UMKM mendapatkan beberapa rekomendasi perbaikan untuk menyesuaikan standar yang ditetapkan pada dokumen Ikrar Halal. Setelah ini, tahap berikutnya adalah kunjungan lapangan yang akan dilaksanakan pada tanggal 6 dan 15 Oktober untuk mengkonfirmasi data dan dokumen pada ajuan Ikrar Halal.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK


Mitra Kegiatan PM ini adalah dari unit bisnis Biznis Corner (BIZCON) dengan UMKM yang kami dampingi adalah CiptoRoso dan Gula Rempah Tity. Sebelum pelaksanaan kegiatan PM, UMKM belum sepenuhnya memahami bagaimana menerapkan SJH untuk usaha mereka. Setelah kegiatan PM ini, UMKM telah mendapatkan pengetahuan mengenai SJH, pemilihan bahan baku, keamanan produksi pangan, serta higienitas makanan. Foto-foto kegiatan pelatihan bagi UMKM terlihat pada gambar 1.



Gambar 1. Suasana Pelatihan dan dilanjutkan diskusi dengan pendamping

Gambar 2 menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman tentang penerapan prinsip jaminan halal dibuktikan dengan nilai post test yang meningkat dibanding dengan nilai pre test

sesuai dengan materi Sistem Jaminan Halal (SJH), pemilihan bahan baku, keamanan produksi pangan, serta higienitas makanan. UMKM berusaha untuk memberi gambaran tentang kondisi usahanya kemudian dipaparkan kekurangan-kekurangan yang ada setelah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan.



Gambar 2. Peningkatan Pemahaman UMKM

Kegiatan FGD setelah pelatihan pada UMKM dilakukan untuk meningkatkan pemahaman UMKM dalam menyusun dokumen SJH. FGD ini dilakukan pada 15 dan 16 Juni 2021. Kegiatan selanjutnya adalah pendampingan mitra mengisi Formulir Pendaftaran yang disediakan oleh LPH-KHT Muhammadiyah, yaitu, isian Perusahaan Pendaftar Sertifikat Halal (Form 3.1), daftar Produk Olahan (Form 3.2), daftar Bahan yang Digunakan dan Asalnya (Form 3.3), matriks Bahan & Produknya (Form 3.4), alur Proses/Produksi (Form 3.5), pernyataan & Ikrar Halal (Form 3.6), denah Lokasi (Form 3.7), lingkungan dalam Perusahaan (Form 3.8). Pendampingan juga dilakukan dalam menyusun Sistem Jaminan Halal UMKM.

Dokumen yang telah disusun, kemudian diserahkan kepada LPH-KHT untuk didaftarkan proses audit. Dokumen yang diserahkan meliputi Dokumen SJH, Fotokopi Identitas (KTP/SIM) Pemilik Usaha & Penanggung Jawab Halal • Fotokopi Sertifikat Halal Bahan Baku, Bahan Tambahan dan Bahan Penolong (bila ada) • Fotokopi Izin Usaha. Contoh isian dokumen SJH tertampil pada gambar 3, yaitu UMKM wajib untuk melampirkan daftar produk olahan yang akan didaftarkan.

LPH - KHT Muhammadiyah
 (Lembaga Pemeriksa Halal dan Kajian Halal Thayyiban Muhammadiyah)
 Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Lantai 5
 Jl. Menteng Raya No. 62 Jakarta 10340 Telp : 021-3146767, Fax : 021-3146767, 3903024,
 e-mail : lembagahalalmuhammadiyah@gmail.com

Form 3.2

DAFTAR PRODUK OLAHAN

No	Nama Produk	Keterangan
1.	Brownies Fudgy Panggang	Fresh made by order
2.	Risol Mayo	Made by order
3.	Nastar	Kemasan , made by order

Gambar 3. Contoh Daftar Produk Olahan yang diajukan


Proses selanjutnya adalah audit online oleh LPH-KHT. Proses audit ini untuk memastikan UMKM telah memenuhi prasyarat halal MUI, sehingga UMKM dapat

menampilkan ikrar halal pada label produk UMKM. Audit dilaksanakan secara online pada tanggal 18 September 2021.

Hasil audit online memberikan beberapa rekomendasi perbaikan, bagi kedua UMKM. Bagi Ciptoroso dan Gula rempah Tity, pada menu persiapan bahan masih perlu diperbaiki, terkait dokumentasi pembelian bahan, dokumentasi proses produksi, dan dokumentasi penjualan. Dari pendokumentasian tadi diharapkan proses penelusuran bahan dapat dilakukan, sehingga penjaminan produk dengan bahan yang halal dapat ditunjukkan pembuktiannya. Hal yang disebut sebagai kemampuan ketertelusuran, yaitu kemampuan untuk menelusuri riwayat bahan, proses, aplikasi, lokasi dari sebuah produk (Badan Standardisasi Nasional, 2016). Bagian lain yang masih perlu diperbaiki adalah pemberian informasi pada toilet, untuk mencuci dengan sabun setelah keluar dari toilet dan menutup kembali pintu, sehingga tidak menjadi peluang kontaminasi dari dalam toilet. Tulisan lain juga perlu ditambahkan di area produksi yang melarang makan dan minum di area produksi bagi karyawan. Tujuannya sama, untuk menghindari kontaminasi dari luar, berupa produk-produk di luar produksi dan potensi kotor karena kegiatan tersebut.

Dalam menggunakan bahan-bahan, baik bahan baku bahan bantu dan bahan penolong, misal sabun cuci perlu diberikan label yang jelas, sehingga menunjukkan identitasnya, yaitu produk bersertifikasi halal. Agar dapat dipastikan bahan-bahan yang digunakan tidak terkontaminasi silang (Prabowo & Rahman, 2016), maka perlu dilakukan pengelompokan dan penyimpanan yang terpisah antara bahan-bahan dengan sifat kering, basah, bahan dengan dengan penggunaan harian, bahan dengan masa simpan yang sebentar, dan lama. Penggunaan bahan tambahan pangan yang telah bersertifikasi halal juga yang masih perlu diperhatikan pada CiptoRoso, sementara untuk Gula Rempah Tity tidak menggunakan. Salah satu persyaratan dalam penjaminan halal adalah adanya dokumen yang jelas dan tepat terhadap standar produk produk adalah adanya diagram alir proses produksi (Tjitoresmi & Suhodo, 2014). Diagram tersebut ditujukan untuk mendapatkan standar proses yang jelas apabila dilakukan proses produksi oleh operator yang berbeda-beda, sehingga penjaminan kualitas yang sama tetap dapat diterapkan. Diagram tersebut dipampang pada area produksi, memudahkan semua karyawan mengetahui informasi tersebut. Kelemahan UMKM dalam memenuhi persyaratan jaminan halal memang banyak ditemukan pada kemampuan tata kelola usaha (Hubeis et al., 2015), dokumentasi proses bisnis mereka.

SOP yang masih perlu ditambahkan pada kedua UMKM ini adalah tentang SOP Pengadaan Bahan dan SOP Penarikan Bahan, serta SOP Pengawasan internal yang akan dilakukan sesuai frekuensi waktu yang disepakati, mingguan atau bulanan. SOP Pengadaan Bahan mengatur persyaratan bahan yang akan diadakan apabila bahan yang masuk dalam daftar bahan tidak ada dan terbatas di pasaran. Tujuannya adalah pengadaan bahan substitusi tersebut tidak menyalahi aturan syarat bahan dalam persyaratan sistem jaminan halal. Demikian juga dengan SOP Penarikan bahan, mengatur bagaimana bahan yang sudah tidak memenuhi kriteria produk halal, ditarik oleh produsen sehingga tidak terdistribusi di kalangan konsumen, untuk meminimalisir resiko dari penggunaan bahan yang *reject*. Proses penjaminan produk halal diterapkan sehingga menjadi tugas produsen dan badan yang mengeluarkan SJH untuk memonitor proses bisnis, sebagai perlindungan terhadap hak konsumen (Badan Standardisasi Nasional, 2016). Proses audit secara online ditunjukkan oleh Gambar 4, dengan pemeriksaan dokumen serta kondisi area produksi UMKM melalui video, sebagai gambaran penerapan prinsip jaminan halal pada UMKM Cipto Roso dan Gula Herbal Tity. Setelah tahap ini adalah kunjungan lapang secara luring dan pengajuan data UMKM ke LPH KHT Muhammadiyah untuk kemudian disidangkan dan baru dikeluarkan sertifikat Ikrar Halal.



Gambar 4. Proses Audit Lapangan secara Online dengan Auditor Halal dari LPH KHT Muhammadiyah Perwakilan Yogyakarta

SIMPULAN

Pembinaan Ikrar halal untuk UMKM CiptoRoso dan Gula Rempah Tity telah dilaksanakan dengan baik. Peningkatan pemahaman UMKM mengenai dokumen SJH terlihat dari naiknya nilai posttest. Kegiatan pendampingan telah berjalan dengan baik hingga dokumen SJH telah didaftarkan ke LPH-KHT. Proses audit untuk memperoleh ikrar halal juga telah dilaksanakan dan perbaikan-perbaikan telah dilakukan, sehingga hasil akhir ikrar halal akan dapat dituliskan pada label kemasan pada produk.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada 1). Pemberi dana pada program ini, melalui Anggaran UAD dengan No Kontrak : Nomor: U.12/SPK-PPM-REGULER- 136/LPPM-UAD/III/202, 2). Mitra BIZCorn Yogyakarta sebagai kelompok wanita pengusaha terutama produk pangan, dan 3). Pihak-pihak yang berkontribusi secara langsung, Auditor Halal LPH KHT Muhammadiyah Perwakilan Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

- Akim; Konety, Neneng; Purnama, Chandra; Adilla, M. H. (2018). The Understanding Of Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) In Jatinangor On The Obligation Of Halal Certification On Food Products. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31–49. <https://doi.org/http://10.24198/kumawula.v1i1.19258>
- Badan Standardisasi Nasional. (2016). Sistem Manajemen Halal (SNI 999001:2016). *BSN 2016*.
- Charity, M. L. (2017). Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(1), 99–108.
- Hidayat, E. (2018). Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Penetapan Sertifikasi Halal Pada Ayam Penyet Surabaya Dan Super Geprek Sleman Yogyakarta [Universitas Islam Indonesia]. In *Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia*. <https://doi.org/10.15439/2019F121>
- Hubeis, M., Purwanto, B., Dewi, F. R., Widyastuti, H., & Febtyanisa, M. (2015). Strategi Pengembangan UMKM Pangan Yang Berdaya Saing Di Indonesia. *Prosiding Seminar Hasil-Hasil PPM*, 1(1), 126–143.
- Nofianti, K. A., & Rofiqoh, S. N. I. (2019). The Halal Awareness And Halal Labels: Do They Determine Purchase Intention? (Study On SME's Business Practitioners In Gresik). *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), 16. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2->

issue.1.16-24

- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *UU No 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal* (Issue 1).
- Prabowo, S., & Rahman, A. A. (2016). *SERTIFIKASI HALAL SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN Halal Certificate in the Agricultural Products Processing Industry*. 57–70.
- Salamah, N., Nurkhasanah, & Warsi. (2018). Pelatihan Peningkatan Kesadaran Halal Di Wilayah Cabang Muhammadiyah Umbulharjo, Yogyakarta. *SNIEMAS UAD 2018*, 224–229.
- Tambunan, T. (2009). Export-Oriented Small And Medium Industry Clusters In Indonesia. *Journal of Enterprising Communities*, 3(1), 25–58. <https://doi.org/10.1108/17506200910943661>
- Tjitoresmi, E., & Suhodo, diah S. (2014). *Peluang Usaha Produk Halal di Pasar Global* (Desember 2). LIPI Press.
- Yoga, I. (2019). Halal Emotional Attachment On Repurchase Intention. *Shirkah: Journal of Economics and Business*, 3(1). <https://doi.org/10.22515/shirkah.v3i1.206>